

Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia

Lunita Jawani

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
lunitajawani99@gmail.com

Abstract

Unfair business competition is often found in various industries which are called oligopoly markets. The oligopoly market dominates the market of several business actors who have large capital and desire to obtain big profits, but it is often found that business actors practice trade monopolies. The author formulates problems related to how is the principle of the rule of reason applies to the alleged practice of cartels according to Article 11 of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition? This type of research is normative juridical with a statutory approach and is compiled through qualitative descriptive. The results of this study conclude that the agreement in the practice of cartels is carried out between business actors to influence the marketing of goods to price fixing agreements, while Law Number 5 of 1999 has prohibited the practice of cartels in Indonesia. Thus, this evidence refers to the principle of the rule of reason, namely the alleged occurrence of a price fixing cartel can be proven if there is a negative effect or hinders fair business competition.

Key Words: Cartel; bankruptcy; unfair competition

Abstrak

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai ragam industri yang disebut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar dan ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi justru sering ditemukan para pelaku usaha melakukan praktik monopoli dagang. Penulis merumuskan permasalahan berkaitan dengan bagaimana prinsip *rule of reason* terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan disusun melalui deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian dalam praktik kartel ini dilakukan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang hingga perjanjian penentuan harga, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah melarang praktik kartel di Indonesia. Dengan demikian, pembuktian ini mengacu pada prinsip *rule of reason* yaitu dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat.

Kata-kata Kunci: Kartel; kepailitan; persaingan usaha tidak sehat

Pendahuluan

Persaingan usaha merupakan hal yang tidak asing lagi bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kegiatan usaha untuk memperoleh suatu penghasilan dengan tujuan untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup hingga berambisi untuk menguasai pangsa pasar. Atas dasar tersebut, menghidupkan persaingan usaha oleh para pelaku usaha akan berdampak pada terselenggaranya persaingan dalam perekonomian pasar. Pelaku usaha merupakan perorangan atau badan usaha badan hukum atau tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Indonesia.¹ Semua pelaku usaha pasti ingin mendapatkan keuntungan besar dengan melakukan strategi yang diyakini untuk menaikkan pendapatan mereka, tetapi justru sering ditemukan para pelaku usaha melakukan praktik monopoli dagang.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang dan jasa, sehingga membuat persaingan usaha tidak sehat.² Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ada untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara sehat dan tidak mengintimidasi kekuatan yang cenderung lemah dalam penguasaan pasar. Peraturan tersebut dapat menjamin pelaksanaan pasar atau persaingan usaha yang sehat, terutama dengan cara permainan harga pasar yang memiliki biaya produksi barang tersebut yang rendah.

Praktik monopoli perdagangan dilakukan pelaku usaha untuk menentukan harga, kualitas, dan kuantitas suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah kartel.³ Praktik kartel atau perjanjian kartel kerap dilakukan para pelaku usaha usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi yang dihasilkan. Kartel terjadi dengan memainkan pangsa pasar. Dalam pasar jika para pelaku usaha mengurangi jumlah barang produksi yang dihasilkan, kemudian terjadi kenaikan permintaan konsumen atau masyarakat terhadap barang tersebut, maka secara tidak langsung permintaan konsumen terhadap barang tersebut menimbulkan naiknya harga dari barang tersebut. Perjanjian ini dilakukan dengan cara menentukan harga dan jumlah produksi barang atau jasa.⁴ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 373.

² *Ibid.*

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Fajar Interprataama, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 5

Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel menjelaskan bahwa kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:

- a. Dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara bekerja sama
- b. Ada asosiasi guna menutupi dilakukannya kartel
- c. Melakukan penetapan harga dengan cara pembagian wilayah untuk mengalokasikan produksi diikuti dengan pengurangan produksi
- d. Sanksi bagi anggota atau perusahaan yang melanggar perjanjian, apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka pelaksanaan kartel tidak adil bagi anggota yang menyepakatinya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota atau pelaku pelaksana kartel lainnya
- e. Melaksanakan audit data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu dari seluruh anggota pelaksana kartel secara bergantian lalu membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel
- f. Membuat mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya yang telah disepakati sebelumnya oleh para anggota. Maka kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan dirasa lebih adil.

Perjanjian dalam praktik kartel ini dilakukan antar pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa hingga perjanjian penentuan harga. Hal yang ditakuti apabila pelaku usaha membuat rekaman data produksi yang tidak sesuai, memanipulasi pendapatan atau data keuangan terkait jumlah barang sesungguhnya yang telah diproduksi, peredaran barang hingga penentuan harga. Pelaku usaha dalam dugaan terjadinya kartel dengan melakukan pemasaran suatu barang melalui manipulasi dengan menyajikan beragam data yang tidak sesuai agar dapat terhindar dari dugaan praktik terjadinya kartel oleh pelaku usaha, sehingga pihak berwenang sulit untuk mengidentifikasi atas praktik persaingan usaha tidak sehat. Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin menulis mengenai prinsip *rule of reason* terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut dengan UU No. 5 Tahun 1999) .

Rumusan Masalah

Bagaimana prinsip *Rule of Reason* terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *rule of reason* terhadap praktik dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode Penelitian

Artikel ini berdasar pada penelitian data secara yuridis-normatif dengan mengkaji permasalahan berdasar kaidah hukum. Pendekatan penelitian menggunakan metode konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan melihat perkembangan dalam ilmu hukum yang bertujuan munculnya ide, gagasan baru terkait konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum. Penelusuran materi tulisan artikel ini melalui studi dokumen atau kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah literature. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli maupun berdasar perundang-undangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai ragam industri yang disebut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli mendominasi pasar dari beberapa pelaku usaha yang memiliki modal yang besar. Kompetitif dari pelaku usaha dan pesaing dalam persaingan usaha tidak sehat. Tentu saja hal ini membuat suatu kebijakan tertentu hingga menyepakati jumlah barang produksi untuk menjaga pasokan pasar tetap rendah, sehingga dapat dilakukan penetapan harga tinggi. Kartel dilakukan untuk menghapus persaingan bisnis, menentukan harga yang sama, pembagian wilayah pemasaran produk, dan pengaturan jumlah produksi barang membuat persaingan bisnis akan menjadi tidak kondusif karena ketidakstabilan harga, sehingga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Pasar yang bersifat oligopoli terdapat beberapa pelaku usaha, di mana permintaan besar terhadap barang produksi sehingga melakukan penetapan harga dengan keuntungan yang lebih besar.⁵ Penetapan harga tentu saja sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan para pelaku usaha.

Perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 merupakan suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan tersebut mengatur bahwa suatu perjanjian persaingan usaha bukan hanya apa yang tertulis didalam kontrak para pihak saja, tetapi juga yang

⁵ Wahyu Retno Dwi Sari, "Kartel: Upaya Damai untuk Meredam Konfrontasi Persaingan Usaha", *Jurnal KPPU*, Edisi 1 Tahun 2009, hlm. 191.

tidak dituliskan. Dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang. Para pihak terikat dalam suatu penetapan harga karena adanya perjanjian, baik lisan atau tulisan yang telah dikehendaki pelaku usaha melahirkan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum tersebut.⁶

Sri Soedewi Masjehoen berpendapat bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.⁷ Keberadaan perjanjian tidak tertulis pada dasarnya dilakukan sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya. Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian meliputi:⁸

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Contoh bentuk perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut adalah perjanjian kartel dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang hingga terjadi persaingan usaha tidak sehat. Unsur-unsur kartel sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa para pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dalam kartel terdiri lebih dari dua pelaku usaha.

b. Unsur perjanjian

Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁷ *Ibid.*, hlm. 24

⁸ I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian, Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Ganesha*, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 6.

c. Unsur pelaku usaha pesaingnya

Adanya pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan

d. Unsur untuk mempengaruhi harga

Kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga hingga mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

Contoh kasus ini adalah penetapan harga dalam industri sepeda motor skuter matik yang dilakukan antara PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (Yamaha) dan PT Astra Honda Motor (Honda).⁹ Pelaku usaha pesaing yakni Yamaha dengan Honda telah terbukti membuat perjanjian mengenai penetapan harga mengenai barang berupa motor skuter matik 110cc -125cc. Dalam hal ini pelaku usaha telah menetapkan harga jual barang yaitu sepeda motor roda dua skuter matik 110 - 125cc yang harus dibayar konsumen berupa perjanjian tertulis maupun tidak tertulis termasuk ke dalam tindakan bersama pelaku usaha, *concerted action* yang penting terjadi komunikasi.

Tindakan bersama (*concerted action*) adalah suatu tindakan yang direncanakan, diatur, dan disepakati oleh para pihak secara bersama-sama dengan tujuan yang sama di mana pelaku usaha pesaing mengikatkan diri terhadap pelaku usaha lain secara tidak tertulis atau *concerted action* yang dibuktikan dengan perilaku para pelaku usaha yang diduga melakukan praktik kartel penetapan harga dan diperkuat dengan bukti ekonomi adanya implementasi penetapan harga.¹⁰ Dalam kasus tersebut, para pelaku usaha dan pelaku usaha pesaing yaitu Yamaha dan Honda dalam satu pasar yang sama. Yamaha dan Honda mendominasi pasar bersangkutan yang sama dalam pasar kendaraan sepeda motor roda dua jenis skuter matik dengan kapasitas 110 - 125cc di Indonesia.

Dalam menegakan hukum di Indonesia harus adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Usaha untuk mencari tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar dapat dilaksanakannya penegakan hukum.¹¹ Untuk menghindari praktik persaingan usaha tidak sehat, telah diatur mengenai perjanjian kartel. Perjanjian ini harus mencakup, baik tertulis maupun tidak tertulis yang meliputi adanya rangkaian tindakan bersama (*concerted action*) dari pelaku usaha dan pesaingnya. Dalam hal ini, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bertanggungjawab untuk mencegah dan menindak perilaku kartel di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum perkara

⁹ Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016

¹⁰ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> diakses pada 16 Agustus 2021 pukul 22.05 WIB.

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182.

kartel, baik berdasarkan atas inisiatif KPPU sendiri atau atas dasar laporan dari masyarakat.¹² Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai pelaku usaha dengan pesaingnya yang telah mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi atau pemasaran barang atau jasa. Alat bukti yang dapat digunakan dalam praktik kartel yaitu:¹³

1. Dokumen atau rekaman kesepakatan harga, kuota produksi atau pembagian wilayah pemasaran.
2. Dokumen atau rekaman daftar harga yang dikeluarkan oleh pelaku usaha beberapa periode terakhir perenam bulan atau pertahunnya.
3. Data perkembangan harga, jumlah produksi, dan jumlah penjualan di beberapa wilayah pemasaran selama beberapa periode terakhir (bulanan atau tahunan).
4. Data laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing anggota yang diduga terlibat selama beberapa periode terakhir.
5. Kesaksian dari pelanggan atau pihak terkait lainnya atas terjadinya perubahan harga yang saling menyetarakan diantara para penjual yang diduga terlibat kartel.
6. Kesaksian dari karyawan atau mantan karyawan perusahaan yang diduga terlibat mengenai terjadinya kebijakan perusahaan yang diselaraskan dengan kesepakatan dalam kartel.
7. Dokumen, rekaman dan/atau kesaksian yang memperkuat adanya faktor pendorong kartel sesuai indikator tersebut.

Dalam pembuktian praktik kartel sangat susah untuk mengidentifikasi adanya suatu dugaan kartel atau praktik kartel sangat sulit untuk dibuktikan. Pembuktian selanjutnya mengacu pada prinsip *Rule of Reason*, dugaan terjadinya kartel penetapan harga dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau menghambat persaingan usaha yang sehat.¹⁴ Pembuktian dapat dilakukan dengan melakukan pengujian apakah terdapat rangkaian perilaku pelaku usaha (*concerted action*) untuk saling mengikatkan diri satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing. Pemeriksaan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melihat alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel dapat diterima secara rasional atau tidak, atau alasannya hanya dibuat-buat guna menutupi pelanggaran yang telah dilakukan. Indikator syarat terjadinya kartel

¹² Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Perdagangan dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 25

adalah harus ada kolusi atau perjanjian antara pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:¹⁵

- a. Kolusi eksplisit, para pelaku usaha mengkomunikasikan kesepakatan secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, dan data penjualan
- b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, yaitu dengan dilakukannya pertemuan yang bersifat rahasia.

Prinsip *rule of reason* dalam pembuktian praktik kartel memiliki peran penting untuk melihat atau menguji apakah tindakan pelaku usaha tersebut melanggar undang-undang antimonopoli atau tidak. *Rule of reason* memberikan peluang bagi Komisi Persaingan Pengawasan Usaha dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran persaingan sehat dengan menggunakan ketentuan tersebut. Para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus diperiksa terlebih dahulu mengenai alasan-alasan pelaku usaha. Alasan kesepakatan para pelaku usaha dimaksud untuk dapat membandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel baik bagi persaingan usaha.

Perusahaan yang melakukan kartel biasanya memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Hal ini dapat mendorong adanya kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut. Apabila tidak memiliki kekuatan atau *market power* dalam persaingan usaha maka akan sulit untuk dapat mempengaruhi pasar secara tidak langsung kecil peluang untuk melakukan kartel terhadap mempengaruhi harga pasar terhadap pesaing lainnya. Kartel dilakukan untuk menghemat efisiensi jalannya persaingan atau menghasilkan efisiensi yang besar, di sisi lain juga untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang diatas harga pasar. Namun apabila justru perusahaan tersebut mendapatkan kerugian yang besar, maka belum dapat dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut melakukan kartel. Kartel dalam melakukan penetapan harga dapat dilihat dari masa ke masa yaitu melalui aspek pengaturan harga dan kontrak para pelaku usaha. Suatu pasar pada jenis barang tertentu terdapat persamaan harga di berbagai daerah atau antar pelaku usaha satu dengan lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya kemiripan harga yang menjadi bahan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai cara untuk mengidentifikasi bahwa beberapa perusahaan tersebut

¹⁵ Putu Ari Santika, "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2 September, 2020, hlm. 17.

melakukan praktik kartel dengan menyamakan harga dengan keuntungan lebih banyak dibanding sebelumnya.

Penerapan pembuktian *rule of reason* pada dasarnya berkaitan dengan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Pembuktian ini merupakan salah satu alat bukti dalam proses investigasi kartel. Dalam konteks ini, bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, yang mana terdiri dari bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Jika keberadaan bukti ekonomi tidak didukung oleh bukti komunikasi maka pembuktian bukti tidak langsung menjadi tidak valid.¹⁶

Dalam kasus kartel antara perusahaan sepeda motor Yamaha dan Honda terdapat bukti komunikasi dan bukti ekonomi, dimana bukti komunikasi telah diuraikan. Dalam hal ini, penulis akan membahas lebih jelas mengenai bukti ekonomi (*economic evidence*) pada perkara *a quo*. Dimana klasifikasi bukti ekonomi yang dipakai oleh KPPU dalam perkara *a quo* adalah berupa Pergerakan Harga dan Metode Ekonometrika (melihat dengan metode grafik).¹⁷ Grafik menunjukkan harga rata-rata terhadap motor dari dua perusahaan tersebut relatif sama pada motor skutik Honda dan Yamaha pada kedua tipe 110cc dan 125cc, sehingga dapat dikatakan adanya integrasi hubungan dalam harga antara merk motor Yamaha dan Honda tersebut. Tidak terjadi perbedaan harga yang signifikan dan justru pada awal periode 2015 setelah para pelaku usaha tersebut dicurigai oleh KPPU, maka baru terjadilah perbedaan harga yang signifikan.

Penutup

Kesimpulan

Pelaku usaha mendominasi pasar oligopoli membuat kebijakan persaingan agar dapat menjamin terlaksananya pasar yang optimal. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi. Perusahaan yang melakukan kartel biasanya memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Dalam pembuktian praktik kartel yang dilakukan selain pembuktian dokumen pelaku usaha, maka dapat juga mengacu pada prinsip *Rule of Reason*. Dugaan terjadinya kartel ini melalui penetapan harga yang dapat dibuktikan jika terdapat efek negatif atau

¹⁶ Adi Sulistyono, "Analisis Yuridis Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Privat Law*, Vol. 6 No. 1 2018, hlm. 9

¹⁷ *Ibid.*

menghambat persaingan usaha yang sehat dengan menganalisa perilaku perilaku pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing yang bersangkutan.

Saran

Pembuktian dugaan praktik kartel dengan prinsip *rule of reason* dan *indirect evidence* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, patutnya keberadaan prinsip *rule of reason* dan *indirect evidence* perlu diperhatikan lebih dalam lagi dalam penyelesaian dugaan praktik kartel di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir, *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Yani, Ahmad, Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta, 2002.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jurnal

- Adi Sulisty, "Analisis Yurdis Penggunaan Indirect Evidence Dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018
- Putu Ari Santika, "Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, September, 2020.

Internet

- "Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Tinjauan Hukum", <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Perdagangan dan Persangan Usaha Tidak Sehat
- Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-I/2016